

RENSTRA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2021-2025



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
I	
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR TABEL	III
BAB I PENDAHULUAN	1
LATAR BELAKANG	1
LANDASAN HUKUM	1
MAKSUD DAN TUJUAN	2
SISTEMATIKA PENULISAN	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	4
TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	4
SBERDAYA PERANGKAT DAERAH	12
KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	14
TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PERANGKAT DAERAH	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DARAH	22
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	22
TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA	
DAERAH TERPILIH	24
TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA	25
TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN	
HIDUP STRATEGIS	27
PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	27
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	29
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH	29
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	30
5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KELAUATAN DAN	
PERIKANAN HALMAHERA TIMUR	30
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	31
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	42
INDIKATOR KINERJA RPJMD	42
INDIKATOR KENERJA UTAMA	44
BAB VIII PENUTUP	56

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis Teknokratik (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025. Rencana Strategis Teknokratik (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 – 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025 berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Permendagri No. 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana terjadi pelimpahan kewenangan pengelolaan laut dan pulau-pulau kecil ke pemerintah Provinsi. Hal ini menjadi persoalan besar terutama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab lebih (koordinasi) dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam hal pengendalian, pengawasan, dan pemulihan kerusakan ekosisten serta pengelolaan terhadap sumberdaya kelautan perikanan, dan pulau-pulau yang terdapat diwilayah Kabupaten dan Kota.

Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2025 ini adalah dengan maksud dan tujuan dalam menetapkan standard an ukuran keberhasilan selama lima tahun mendatang di bidang kelautan dan perikanan sekaligus sebagai dasar evaluasi keberhasilan program dan kegiatan untuk setiap tahunnya. Rencana Strategis Teknokratik (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai perwujudan dari pelaksanaan pembagungan di bidang kelautan dan perikanan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Teknokratik ini tidak terlepas dari keterlibatan dan peran aktif dari semua pihak. Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai penanggung jawab dalam peroses penyusunan Rencana Strategis Teknokratik (RENSTRA) ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis Teknokratik ini. Harapan kami dokumen perencanaan ini dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan lima tahun mendatang. Semoga Rencana Strategis Teknokratik ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya pelaksana program dan kegiatan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan khususnya di wilayah Kabupaten Halmahera Timur.

**Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Halmahera Timur**

ASMAR Hi. DAUD, SP., M.Si
Pembina Utama
NIP. 19750811 200112 1002

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Struktur Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 1.....	17
Tabel 1.2. Tingkat Penjurangan Pegawai Negeri Sipil 1.....	17
<i>Tabel 1.3. Jumlah Jabatan Struktural 1.....</i>	<i>18</i>
Tabel 1.4. Struktur Pegawai menurut Tingkat Kepangkatan dan Golongan 1.....	18
Tabel 1.5. Sarana dan Prasarana Gedung 1.....	19
Tabel 1.6. Kepemilikan Tanah Dinas Kelautan dan Perikanan 1.....	19
Tabel 1.7. Aset dan Alat-Alat Kantor 1.....	19
Tabel 1.8. Alat Angkutan Dinas 1.....	20
<i>Tabel 1.9. Alat Laboratorium 1.....</i>	<i>20</i>
Tabel 1.10. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Timur 2012-2016 1.....	23
Tabel 1.11. Pencapaian Kinerja Pelayanan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Timur 2016-2021.....	24
Tabel 1.12. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Timur 2016-2021.....	25
<i>Tabel 2.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 1.....</i>	<i>29</i>
<i>Tabel 2.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur 1.....</i>	<i>31</i>
Tabel 2.3. Isu strategis dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara 1.....	32
Tabel 2.4. Isu strategis dan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI 1.	34
Tabel 2.5. isu-isu yang menjadi prioritas di Halmahera Timur 1.....	35
Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Daerah akandisesuaikan dengan RPJMD 2021-2026.....	38
Tabel 4.1 Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026..	39
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur 2021-2026.....	41
Tabel 6.2. Indikator Kinerja utama dan Indikator Kinerja Kunci Dinas Kelautan dan Perikanan akan disesuaikan dengan RPJMD 2021-2026.....	

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Strategis Teknokratik Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Timur tahun 2021-2025 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Rencana Strategis Teknokratik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Periode 2021-2025 yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur melalui tahapan-tahapan: persiapan penyusunan dengan menggali masukan- masukan dari intern, dan telaah kembali Renstra selumnya yang dirangkum menjadi Rancangan Awal Renstra. Rancangan awal Renstra tersebut selanjutnya dimusyawarahkan dan didiskusikan dalam FGD yang melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan sektor kelautan dan perikanan untuk menjaring kebutuhan masyarakat dan strategi mengembangkan dunia usaha kelautan dan perikanan kedepan. Dari hasil tersebut kemudian dirumuskan menjadi Rancangan Rencana Strategis Teknokratik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur 2021-2025.

Dinas Perikanan sebagai lembaga pemerintah diberi mandat untuk mengemban tugas dan tanggung jawab pembinaan, pelayanan kepada masyarakat dimana di tuntutan untuk menyusun perencanaan strategis yang akuntabel. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat kepada aparatur pemerintah untuk merespon atas mandat yang di berikan dalam rangka pencapaian misi pembangunan.

Renstra Dinas Perikanan merupakan proses yang berangkat dari pendekatan Partisipatif dengan mengangkat isu-isu strategis sebagai bahan rujukan dalam penyusunan Renstra. Renstra diarahkan sebagai langkah adaptasi terhadap era globalisasi, desentralisasi serta diposisikan sebagai tahapan penguatan, perluasan, pendalaman dan sekaligus penyempurnaan dari pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya, utamanya dalam mewujudkan perikanan Kabupaten Halmahera Timr yang berdaya saing, berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya.

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang 32 Tahun 2016 Tentang Kelautan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusun dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Nomor Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 Tentang Rencana Strategis Teknokratik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019
22. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Halmahera Timur, terutama yang terkait dengan urusan Kelautan dan Perikanan sehingga rumusan program strategis dengan skala prioritas, kebijakan, indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan lebih terarah.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur adalah 1) sebagai pedoman bagi unit kerja lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang di

implementasikan dalam pelaksanaan program kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, 2) sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan bagi unit kerja lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mendukung pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur.

Penyusunan Rencana Strategis Teknokratik Dinas Kelautan dan Perikanan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Halmahera Timur dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur yang diimplementasikan melalui dukungan dana yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Strategi yang telah ditetapkan.

Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Teknokratik Pembangunan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Halmahera Timur untuk tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang
Landasan Hukum
Maksud dan
Tujuan
Sistematika
Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Sumberdaya Perangkat Daerah
Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat

Daerah BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur disebutkan bahwa susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten sebagai berikut:

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi jabatan pada struktural organisasi lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Timur sesuai Perbup 17 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a) Tugas Pokok Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dan Wakil melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

b) Sekretariat Dinas

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian, dan hukum.

- Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Subbagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja.

c) Bidang Perikanan Budidaya

Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Perikanan Budidaya.

d) Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan Ruang Laut

Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang perikanan tangkap.

e) Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Perikanan Produk Kelautan dan Perikanan.

f) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Manitingting

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan.

- Balai Benih Ikan Air Tawar

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan teknis operasional produksi dan

pelayanan teknik budidaya ikan air tawar, koordinasi teknis dengan jejaring pemuliaan ikan.

Fungsi

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
 - e. Pelaksanaan Koordinasi dengan lembaga lain, konsultasi dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah yang meminta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
 - f. Pelaksanaan koordinasi atas seluruh kegiatan sektor Kelautan dan Perikanan, instansi terkait lingkup Kabupaten Halmahera Timur agar tercipta kerjasama yang baik;
 - g. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif kepada unik kerja dibawahnya (termasuk UPTD) melalui prosedur dan mekanisme kerja yang berlaku;
 - h. Pelaksanaan pembinaan, pelayanan umum, Hukum dan Humas serta pembinaan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Pelaksanaan penerbitan dan pelaksanaan izin Kelautan dan Perikanan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku agar terjamin legalitasnya;
 - j. Pelaksanaan evaluasi kegiatan yang sedang dilaksanakan dalam tahun berjalan berdasarkan rencana realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikut;
 - k. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan, bimbingan teknis dan pengendalian di bidang Kelautan dan Perikanan;
 - l. Memberi usul dan saran kepada atasan melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan suatu masalah;
 - m. Mendistribusikan pekerjaan kepada pejabat bawahannya sesuai dengan bidang tugasnya agar dapat diselesaikan secara proporsional;
 - n. Menilai prestasi kerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku sebagai cerminan penampilan kerjanya;
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis;
 - p. Melaporkan hasil pelaksanaan Tugas kepada Bupati Halmahera Timur melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
- #### b) Sekertasis
- a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
 - c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kesiapan dan perpustakaan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan unit kerja;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - a. Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan;
 - b. Melaksanakan pengeolaan administrasi keuangan;
 - c. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dinas;

- d. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- e. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan dinas;
- f. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan dan kegiatan perencanaan serta pelaporan.
- Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - a. Melaksanakan tugas kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - b. Melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan;
 - c. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun;
 - d. Menyiapkan bahan penyusun Rencana Strategis Teknokratik dinas;
 - e. Mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan dinas;
 - f. Melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas;
 - g. Mengkonfilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
 - h. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
 - i. Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;
 - j. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan dan kegiatan perencanaan serta pelaporan;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - a. Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan dinas;
 - b. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
 - c. Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan dilingkungan kerja;
 - d. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan asset lainnya;
 - e. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan dinas;
 - f. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
 - g. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
 - h. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian dilingkungan dinas;
 - i. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pension, serta pemberian penghargaan;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - k. Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional
 - l. Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
 - m. Melaksanakan penyiapan bahan Pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai
 - n. Melaksanakan penyiapan bahan standard Kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional
 - o. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c) Kepala Bidang Perikanan Budidaya
 - a. Menyusun rencana Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan rencana kerja dinas

- b. Memberi arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisa pemanfaatan/pengelolaan perikanan budidaya;
- d. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pemetaan potensi pengembangan kawasan perikanan budidaya;
- e. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pola penyebaran hama dan penyakit ikan;
- f. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit ikan;
- g. Merencanakan pola pengembangan, perekayasa teknologi dan pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya;
- h. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, perencanaan pengembangan, rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana dasar Perikanan Budidaya
- i. Melaksanakan bimbingan, dan pembinaan untuk menumbuhkan minat masyarakat terhadap perikanan budidaya;
- j. Melaksanakan pengawasan peredaran OIKB (Obat Ikan Kimia dan Biologi) dan peredaran ikan hidup bagi usaha perikanan budidaya;
- k. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan budidaya perikanan dan perairan umum;
- l. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- m. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan baik secara Lisan tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.
 - Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik rutin maupun pembangunan berdasarkan rencana operasional bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - c. Memeriksa, mengotrol, mengoreksi serta memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sehingga diperoleh hasil kerja dan kinerja yang maksimal;
 - d. Melaksanakan inventarisasi sarana prasarana Perikanan Budidaya;
 - e. Melaksanakan identifikasi dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana Perikanan Budidaya;
 - f. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
 - g. Mempelajari dan memahami peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas;
 - h. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk Pembinaan karier;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis;
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala bidang Perikanan Budidaya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.
 - Seksi Pendidikan Pelatihan, Teknologi dan Pengembangan Usaha Budidaya
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Diklat, Teknologi dan Pengembangan Usaha Budidaya berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik rutin maupun pembangunan berdasarkan

- rencana operasional bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - c. Memeriksa, mengotrol, mengoreksi serta memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sehingga diperoleh hasil kerja dan kinerja yang maksimal;
 - d. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi Teknologi dan Pengembangan Usaha Budidaya;
 - e. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Petani ikan tentang teknik budidaya ikan yang baik dan benar;
 - f. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan Teknologi dan Usaha Budidaya;
 - g. Menyiapkan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW;
 - h. Menyiapkan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - i. Melaksanakan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan;
 - j. Melakukan bimbingan teknis terhadap penggunaan Teknologi dan Pengembangan Usaha Budidaya;
 - k. Mempelajari dan memahami peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas;
 - l. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk Pembinaan karier;
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis;
 - n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala bidang Perikanan Budidaya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.
- Seksi Benih Pakan dan Obat-obatan
 - a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Benih Pakan dan Obat-obatan;
 - b. Penyiapan bahan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan pembangunan Benih Pakan dan Obat-obatan;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan dan pembangunan Benih Pakan dan Obat-obatan;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pembinaan dan pembangunan Benih Pakan dan Obat-obatan.
- d) Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Ruang Laut
- a. Membuat rencana Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan Ruang Laut berdasarkan kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam melaksanakan tugas;
 - c. Mengkoordinasikan para kepala seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
 - d. Membimbing serta memberikan petunjuk kepada para Kepala Seksi dan bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
 - e. Menyusun pengembangan teknologi kelautan dan perikanan;
 - f. Mengatur dan menata kebutuhan dan pemanfaatan sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap, Pengawasan serta Pengelolaan Ruang Laut;
 - g. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut;
 - h. Melaksanakan bimbingan dan Pembinaan untuk pemberdayaan Kelembagaan Lokal dan Nelayan kecil;

- i. Meneliti dan mengevaluasi hasil pelaksanaan para Kepala Seksi dan Bawahan serta menilai prestasi kejanya sebagai bahan perencanaan kerja yang akan datang dan pertimbangan pengembangan karier;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Dinas baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.
 - Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
 - a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - b. Penyiapan bahan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan pembangunan sarana dan prasarana penangkapan ikan;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan dan pembangunan sarana dan prasarana penangkapan ikan;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pembinaan dan pembangunan sarana dan prasarana penangkapan ikan.
 - Kelembagaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik rutin maupun pembangunan berdasarkan rencana operasional bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan Pendataan Statistik Perikanan Tangkap;
 - c. Melaksanakan Pembinaan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Lokal.
 - d. Menginventarisasi, mengidentifikasi pengembangan penangkapan ikan dilaut dan perairan umum daratan;
 - e. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - f. Memeriksa, mengontrol, mengoreksi serta memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sehingga diperoleh hasil kerja dan kinerja yang maksimal;
 - g. Mempelajari dan memahami Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan dalam emnunjang pelaksanaan tugas;
 - h. Melaksanakan penerapan dan pengembangan teknologi penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
 - i. Melaksankan pengkajian dan pengembangan penangkapan ikan spesifik lokasi sesuai kepentingan dan kondisi lingkungan khusus lokasi;
 - j. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara memonitor dan mengevaluasi hasil Kerja untuk Pembinaan karier;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis;
 - l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan Ruang Laut baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.
 - Seksi Pengawasan, Konservasi dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan, Konservasi dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik rutin maupun pembangunan berdasarkan rencana operasional bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan pengawasan dalam bidang kelautan dan perikanan.

- c. Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan, konservasi dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - d. Melakukan pembinaan kegiatan pengawasan, konservasi dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - e. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - f. Memeriksa, mengontrol, mengoreksi serta memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sehingga diperoleh hasil kerja dan kinerja yang maksimal;
 - g. Mempelajari dan memahami Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan dalam emnunjang pelaksanaan tugas;
 - h. Menyiapkan dokumen Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - i. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara memonitor dan mengevaluasi hasil Kerja untuk Pembinaan karier;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis;
 - k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan Ruang Laut baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.
- e) Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
- a. Membuat rencana Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan berdasarkan kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam melaksanakan tugas;
 - c. Mengkoordinasikan para kepala seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
 - d. Membimbing serta memberikan petunjuk kepada para Kepala Seksi dan bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
 - e. Menyusun pengembangan teknologi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
 - f. Melaksanakan inventarisasi dan analisa Produk Kelautan dan Perikanan yang berbasis masyarakat lokal
 - g. Melaksanakan bimbingan dan Pembinaan untuk pemberdayaan Pengolah dan Pemasar hasil produk perikanan;
 - h. Meneliti dan mengevaluasi hasil pelaksanaan para Kepala Seksi dan Bawahan serta menilai prestasi kejanya sebagai bahan perencanaan kerja yang akan datang dan pertimbangan pengembangan karier;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis;
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.
 - Seksi Sarana dan Prasarana Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
 - a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan ;
 - b. Penyiapan bahan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan pembangunan sarana dan prasarana Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan dan pembangunan sarana dan prasarana Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;


- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pembinaan dan pembangunan sarana dan prasarana Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
- Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu.
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik rutin maupun pembangunan berdasarkan rencana operasional bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - c. Memeriksa, mengontrol, mengoreksi serta memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sehingga diperoleh hasil kerja dan kinerja yang maksimal;
 - d. Menyiapkan bahan bimbingan teknis penanganan hasil perikanan;
 - e. Melaksanakan bimbingan teknis penanganan hasil perikanan;
 - f. Menyusun bahan bimbingan teknologi pengolahan dan Pembinaan mutu hasil perikanan
 - g. Melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan;
 - h. Melakukan pembinaan dan pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan;
 - i. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data statistik pengolahan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan;
 - j. Mempelajari dan memahami peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas;
 - k. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk Pembinaan karier;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis;
 - m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.
- Seksi Kelembagaan dan Pemasaran
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Pemasaran berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik rutin maupun pembangunan berdasarkan rencana operasional bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - c. Memeriksa, mengontrol, mengoreksi serta memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sehingga diperoleh hasil kerja dan kinerja yang maksimal;
 - d. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Kelompok Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - e. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan Kelembagaan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - f. Melaksanakan penyiapan penertiban Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
 - g. Melaksanakan penyiapan penertiban Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);
 - h. Mempelajari dan memahami peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas;
 - i. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis;

- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh seorang Sekertaris Dinas, dan tiga orang Kepala Bidang, serta beberapa staf. Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan disajikan pada diagram alur sebagai berikut :



Suberdaya Perangkat Daerah

Kepegawaian.

- a. Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019 tercatat sebanyak 21 orang, dengan tingkat pendidikan bervariasi dari Sekolah Dasar (SD) sampai Magister Sains (S2). Strukturnya PNS menurut jenjang pendidikan disajikan pada tabel 2.1. berikut :

Tabel 1.1. Struktur Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 1

O	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	S3			
2	S2	1	2	3
3	S1	6	5	11
4	Sarjana Muda			
5	SLTA	4	1	5
6	SLTP			0
7	SD			0
Jumlah		11	8	19

- b. Tingkat Penjenjangan dan Eselon

Tingkat penjenjangan yang telah diikuti oleh pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur adalah sebanyak 10 orang yang mulai dari Diklat PIM IV sampai dengan Diklat PIM II. Tingkat Penjenjangan dan Eselon PNS disajikan pada tabel 2.2. berikut :

Tabel 1.2. Tingkat Penjenjangan Pegawai Negeri Sipil 1

No	Diklat	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Diklat PIM II	1	1	2
2	Diklat PIM III		1	1

3	Diklat PIM IV	2	5	7
Jumlah		3	7	10

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021.

Tabel 1.3. Jumlah Jabatan Struktural 1

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Eselon II		1	1
2	Eselon III	2	3	5
3	Eselon IV	4	4	8
Jumlah		6	8	14

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021.

c. Pangkat dan Golongan

Tingkat kepangkatan dan golongan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur bervariasi dari Golongan II sampai Golongan IV, adapun strukturnya sebagai berikut :

Tabel 1.4. Struktur Pegawai menurut Tingkat Kepangkatan dan Golongan 1

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Pembina IV/b	1		
2	Pembina IV/a		2	3
3	Penata Tk. I / IIIId	5	5	10
4	Penata TK.I/ IIIb	1		1
5	Penata III/a	1	1	2
6	Pengatur Tk. I II/b	1	1	2
	Pengatur II/c	1		1
8	Pegawai Honorer	5	7	12
Jumlah		15	14	31

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana (Aset) yang mendukung Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur untuk mengembangkan Program dan kegiatan guna menunjang tugas dan fungsi pelayanan adalah :

A. Sarana dan Prasarana Bagunan

Tabel 1.5. Sarana dan Prasarana Gedung 1

No	Bangunan/Gedung	Jumlah (Unit)	Lokasi	Kondisi
1	Gedung Kantor	1	Kota Maba	Baik
2	Gedung Kantor	1	BBI-AT Subaim	Baik
3	Gedung Prosesing Pakan Ikan	1	BBI-AT Subaim	Baik
4	Gedung Mes Karyawan	1	BBI-AT Subaim	Baik
5	Gudang Pakan Ikan	1	BBI-AT Subaim	Baik

Sumber : Data Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019.

B. Sarana dan Prasarana Tanah

Tabel 1.6. Kepemilikan Tanah Dinas Kelautan dan Perikanan 1

No	Tanah	Luas	Lokasi	Kondisi
1	Tanah gedung kantor	5 Hektar	Maba Utara	Baik
2	Tanah gedung kantor	5 Hektar	Kota Maba (PPI)	Baik
3	Tanah gedung kantor	1 Hektar	Wasile (BBI)	Baik
4	Sebidang Tanah	1 Hektar	Maba Selatan (Sil)	Baik

C. Sarana dan Prasarana Alat-Alat Kantor

Tabel 1.7. Aset dan Alat-Alat Kantor 1

No	Alat-Alat Kantor	Jumlah (Unit)	Lokasi	Kondisi
1	Laptop	7	Kota Maba	Baik
2	Printer	3	Kota Maba	Baik
3	Filling Besi/Metal	7	Kota Maba	Baik
4	Lemari Kaca	5	Kota Maba	Baik
5	Kursi Putar	20	Kota Maba	Baik
6	Meja Biro	23	Kota Maba	Baik
7	AC Split	3	Kota Maba	Rusak
8	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Kota Maba	Baik
9	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Kota Maba	Baik
10	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	Kota Maba	Baik
11	Kursi Pejabat Eselon II	1	Kota Maba	Baik
12	Kursi Pejabat Eselon III	1	Kota Maba	Baik
13	Kursi Pejabat Eselon IV	4	Kota Maba	Baik
14	Lemari Buku	1	Kota Maba	Baik
15	Rak Kayu	3	Kota Maba	Baik
16	Meja panjang	1	Kota Maba	Baik
17	Kursi Tamu	2	Kota Maba	Baik
18	Kursi lipat	8	Kota Maba	Baik
19	Genset 5 KVA	1	UPTD BBI-AT Subaim	Rusak
20	Genset 15 KVA	1	UPTD BBI-AT Subaim	Baik
21	Filling Besi/Metal	6	UPTD BBI-AT Subaim	Baik
22	Lemari Kaca	6	UPTD BBI-AT Subaim	Baik
23	Tempat Tidur	1	UPTD BBI-AT Subaim	Baik
24	Meja Kerja	1 0	UPTD BBI-AT Subaim	Baik
25	Mesin Penepung Bahan Baku (Disk Mill)	1	UPTD BBI-AT Subaim	Baik
26	Mesin Pakan Ikan	1	UPTD BBI-AT Subaim	Baik

D. Sarana Prasarana Angkutan

Tabel 1.8. Alat Angkutan Dinas 1

No	Alat Angkut	Jumlah (Unit)	Lokasi	Kondisi
1	Kendaraan Roda 4 (Mobil)	3	Kota Maba	Baik
2	Kendaraan roda 2 (Sepeda Motor)	4	UPTD BBI-AT Subaim	Baik
3	Kendaraan roda 2 (Sepeda Motor)	20	Kota Maba	Baik
4	Speed Boat	2	Kota Maba	Baik

Sumber : Data Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019.

E. Sarana dan Prasarana Alat Raboratorium

Tabel 1.9. Alat Laboratorium 1

No	Nama Barang (Alat Lab)	Jumlah (Unit)	Lokasi	Kondisi
1	Timbangan Digital	1	UPTD BBI-AT Subaim	Baik
2	DO Meter	1	UPTD BBI-AT Subaim	Baik
3	PH Meter	1	UPTD BBI-AT Subaim	Baik
4	Termometer	1	UPTD BBI-AT Subaim	Baik
5	Microscop	1	UPTD BBI-AT Subaim	Baik
6	Water Quality Testkit	1	UPTD BBI-AT Subaim	Baik

Sumber : Data Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019.

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur meliputi pembangunan perikanan tangkap, yang terdiri dari perikanan tangkap tradisional, menengah, dan modern, sedangkan pembangunan perikanan budidaya yang terdiri dari budidaya air tawar, budidaya air payau, budidaya rumput laut, pembenihan ikan air tawar dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR). Selain itu, pembangunan perikanan Halmahera Timur juga dalam pengembangan UKM dan UMKM yang berbasis inovasi dan teknologi sehingga dapat menghasilkan kualitas produk perikanan dengan memperkuat lembaga dan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran produk perikanan.

Capaian kinerja pelayanan selama 5 (lima) tahun berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi IKK maupun IKK yaitu:

Tabel 1.10. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Timur 2012-2016 1

NO	Indikator Kinerja	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Ton	4.609,47	4.784,87	4.966,94	4.967,17		6.292,86	7.064,89	7.534,03	7.545,13	Na	1.683,39	2.280,02	2.567,09	2.577,96	Na
	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	4.577,20	4.751,38	4.932,17	4.932,40		6.255,10	7.022,50	7.489,53	7.493,95	Na	1.677,90	2.271,12	2.557,36	2.561,56	Na
2	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	32,27	33,49	34,77	34,77		37,76	42,39	44,50	51,175	Na	5,49	8,90	9,73	16,40	Na
3	Meningkatnya jumlah armada Tangkap < 5GT	Unit	10	12	14	16	18	14	18	20	24	Na	2	2	2	2	Na
4	Meningkatnya jumlah armada Tangkap >5-10 GT	Unit	10	12	14	16	18	8	10	12	14	Na	-2	-2	-2	-2	Na
5	Berkembangnya Jumlah Pengolahan hasil-hasil Perikanan	RTP	28	32	40	46	50	29	31	52	56	Na	1	-1	12	10	Na
6	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor perikanan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Na	-	-	-	-	Na
7	Meningkatnya diversifikasi nelayan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Na	-	-	-	-	Na

Produksi perikanan takap Halahera Timur selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu rata-rata sebesar 95.4% per tahun, dimana produksi perikanan pada tahun 2017 hanya sebesar 1.683,39 ton meningkat menjadi 4.272,97 ton pada tahun 2016.

Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap 2012-2016 telah dilakukan diantaranya adalah penguatan kelembangaan, pemberian bantuan armada tangkap dan alat tangkap, pengembangan budidaya, dan pengembangan usaha produk hasil perikanan. Kenaikan produksi

perikanan tangkap didukung pada peningkatan produksi sebesar 90,9%. Kenaikan nilai produksi dipengaruhi oleh nilai produksi jenis ikan pelagis besar sebesar non tuna dan cakalang 48,2% dan pelagis kecil sebesar 42,7%.

Komoditas tuna dan Cakalang adalah komoditas yang berbasis pada usaha penangkapan sehingga produksi komoditas ini sepenuhnya tergantung pada tingkat upaya (*effort*) yang dilakukan oleh nelayan dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pengkapan ikan. Melalui kebijakan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan, komoditas Tuna, Tongkol dan Cakalang (TTC), capaian produksi dapat dioptimalkan memberikan kontribusi yang lebih baik dengan peningkatan jumlah produksi yang memiliki grade lebih tinggi pada pasar ekspor maupun lokal. Dari sisi produksi, capaian hasil komoditas Tuna, Tongkol dan Cakalang (TTC) telah terjadi kenaikan rata-rata selama 5 tahun sebesar 46,06%. Adapun target, realisasi dan rasio capaian berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Timur sebagai berikut :

Tabel 1.11. Pencapaian Kinerja Pelayanan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Timur 2016-2021

NO	Indikator Kinerja	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Ton	10%	10%	10%	10%	100%	73%	68%	66%	66%	Na	63%	58%	56%	56%	Na
	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	7%	7%	7%	7%	100%	73%	68%	66%	66%	Na	66%	61%	59%	59%	Na
2	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	3%	3%	3%	3%	100%	85%	79%	78%	0%	Na	82%	76%	75%	-3%	Na
3	Meningkatnya jumlah armada Tangkap < 5GT	Unit	4%	4%	4%	4%	100%	71%	67%	70%	67%	Na	67%	63%	66%	63%	Na
4	Meningkatnya jumlah armada Tangkap >5-10 GT	Unit	7%	7%	7%	7%	100%	125%	120%	117%	114%	Na	118%	113%	110%	107%	Na
5	Berkembangnya Jumlah Pengolahan hasil-hasil Perikanan	RTP	2%	2%	2%	2%	100%	97%	103%	77%	82%	Na	95%	101%	75%	80%	Na
6	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor perikanan	Orang	2%	2%	2%	2%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Na
7	Meningkatnya diversifikasi nelayan	Orang	2%	2%	2%	2%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Na

Secara keseluruhan target yang program dan kegiatan telah tercapai, namun demikian beberapaperencanaan yang telah dicapai masih bersifat parsial sehingga beberapa prioritas belum optimal diantaranya adalah produksi perikanan berbasis pada perikanan tangkap sedangkan produksi budidaya belum optimal terhadap total produksi perikanan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat nelayan terutama bergerak di usaha pengolahan hasil-hasil perikanan masih bersifat tradisional sehingga perlu ditingkatkan skalanya menjadi skala industry. Adapun anggrapan dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut :

Tabel 1.12. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Timur 2016-2021

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	773,960,000	639,556,000	362,360,000	366,522,500		654,737,226	505,436,000	309,588,000	366,522,500		119,222,774	134,120,000	52,772,000	-		-17%	-14%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	237,640,000	125,400,000	80,240,000	162,925,000		225,343,774	104,740,000	71,388,000	162,920,000		12,296,226	20,660,000	8,852,000	5,000		-9%	-8%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	44,000,000	35,285,000	25,000,000			44,000,000	34,680,000	24,700,000			-	605,000	300,000	-		-17%	-100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	60,000,000	74,450,000	55,000,000			60,000,000	74,450,000	55,000,000			-	-	-	-		-100%	-100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	0		19,050,000	0				19,050,000			-	-	-			0%	0%
Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya lau	105,000,000					105,000,000					-	-	-			-100%	-100%
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1,313,000,000	3,418,312,000	46,520,000	2,106,975,000		1,210,870,000	2,495,674,500	46,120,000	1,045,129,000		102,130,000	922,637,500	400,000			13%	-4%
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	68,000,000	307,759,000	259,710,000	314,515,000		67,000,000	298,570,000	258,955,000	114,515,000		1,000,000	9,189,000	755,000			47%	14%
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan	482,750,000	297,523,000	29,120,000	86,035,000		481,615,000	296,938,000	29,120,000	86,035,000		1,135,000	585,000	-			-35%	-35%
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan	1,840,900,000	372,000,000	2,163,000,000			1,710,158,600	236,000,000	1,664,621,000			130,741,400	136,000,000	498,379,000			-100%	-100%
Program DAK	1,611,000,000	1,825,000,000	1,906,114,000	3,856,744,000		1,587,463,905	1,818,518,750	1,896,370,000	3,833,377,000		23,536,095	6,481,250	9,744,000			24%	25%
Program Luncuran/Lanjutan	108,853,800	321,939,295	1,012,648,300	489,325,000			213,085,495	903,794,500	488,525,000		108,853,800	108,853,800	108,853,800			46%	32%
Program Pendampingan DAK	48,330,000	36,014,895				48,330,000	6,661,095				-	29,353,800	-			-100%	-100%

Anggaran diperuntukan untuk mencapai indikator kinerja yang ada pada program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan rencana kinerja dalam Rencana Strategis Teknokratik Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Timur 2016-2021. Naik turunnya (fluktuatif) anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Timur berpengaruh pada capaian kinerja dan indikator yang telah ditetapkan. Fluktuatifnya anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa anggaran yang dikucurkan belum mencukupi untuk mencapai target dan indikator capaian kinerja pada setiap program dan kegiatan.

Tabel 1.11. Anggaran dan realisasi pendanaan selama kurun waktu 2012-2016, terlihat pertumbuhan yang menunjukkan penurunan baik anggaran ataupun realisasi. Belanja modal jauh lebih besar dibandingkan dengan belanja lainnya, hal ini dikarenakan pada periode 2012-2016 kebutuhan berupa asset tetap sangat dibutuhkan sebab periode ini adalah periode awal dari pemekaran sehingga anggaran difokuskan untuk belanja tanah, belanja gedung dan bangunan dan belanja asset lain yang tak berwujud. Selain itu, belanja lain yang tidak terduga tergolong tinggi dapat sehingga mempengaruhi capain kinerja dari program dan kegiatan yang bersifat penguatan SDM, peningkatan ekonomi masyarakat pesisir, serta pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengolahan hasil-hasil perikanan yang lebih modern dan atau skala industry, serta pengembangan budidaya perikanan.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Timur memiliki tantangan dan peluang. Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan Renstra Propinsi, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi terhadap perencanaan lima tahun ke depan. Hasil telaah dimaksudkan untuk perumusan terhadap pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Tantangan

1. Rendahnya tingkat pemanfaatan potensi budidaya laut (*mariculture*), tambak, dan industri bioteknologi kelautan;
2. Serangan hama dan penyakit belum dapat dikendalikan secara maksimal serta masih maraknya penggunaan antibiotik dan bahan terlarang lainnya;
3. Penurunan kualitas sumber daya ikan terkait kegiatan perikanan yang merusak, penangkapan ikan seperti penggunaan metode penangkapan ikan yang merusak lingkungan (bahan peledak, racun, listrik dan obat bius) serta penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ijin dan yang tidak berijin;
4. Pengembangan teknologi produksi relative lambat dan stagnan;
5. Infrastruktur sektor perikanan dan kelautan (irigasi tambak, pelabuhan perikanan, sarana pengolahan dan armada penangkapan) masih terbatas;
6. Kecenderungan meningkatnya kegiatan penangkapan ikan secara illegal oleh kapal ikan Indonesia maupun kapal ikan asing sebagai akibat kurang pengawasan, serta rendahnya ketaatan kapal perikanan dan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengawasan menjadi kurang optimal utamanya karena kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang diikuti dengan kurang optimalnya peranserta masyarakat dalam pengawasan, dan kurangnya koordinasi lintas sektor;
7. Produktivitas nelayan lokal masih tergolong rendah karena masih menggunakan kapal berukuran kecil sehingga daya tampung ikan hasil tangkapan kecil, kualitas ikan yang kurang terjaga atau tingginya tingkat kehilangan mutu yang berakibat pada daya jual yang rendah, sementara biaya produksi terus meningkat dan terbatasnya akses untuk memanfaatkan dana perbankan;
8. Rendahnya aksesibilitas dan, kualitas layanan antar pulau dan pembinaan pada pulau-pulau kecil;
9. Adanya potensi konflik pengelolaan sumber daya pesisir dan laut antara nelayan skala besar dengan nelayan skala kecil/tradisional, pengusaha rumput laut, pemilik tanah, pengembang pariwisata, pemangku adat, dan termasuk antar instansi yang terjadi tumpang tindih kewenangan. Konflik di daerah perairan pesisir dan laut, serta pulau-pulau kecil dapat menimbulkan dampak sosial yang negatif bagi masyarakat pesisir pada umumnya termasuk nelayan dan pembudidaya ikan, serta mengganggu usaha mereka. Oleh karena itu, resolusi konflik dan kelengkapan perangkat peraturan dan perundangan perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
10. Masih banyaknya fasilitas pemerintah yang tidak berfungsi secara optimal, misalnya Integrated Colstoragr System (ICS) dan BBI dll;
11. Pengetahuan dan keterampilan teknis aparat masih rendah;

12. Minimnya produk hukum perikanan di daerah sehingga pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sektor perikanan belum dimaksimalkan;
13. Lemahnya dukungan perbankan dan lembaga keuangan;
14. Mutu produk yang masih rendah, Sistem pengendalian dan pengawasan mutu belum berjalan dengan baik;
15. Rendahnya nilai tukar nelayan, akibat dari tingginya operasinal, serta harga ikan yang fluktuatif;
16. Belum adanya investor yang berinvestasi di sektor perikanan, baik tangkap, budidaya, maupun pengolahan hasil-hasil produk kelautan dan perikanan
17. Belum terlaksananya ekspor produk komoditas perikanan baik tangkap, budidaya maupun pengolahan hasil-hasil perikanan.

Peluang

1. Kabupaten Halmahera Timur yang sebagian besar wilayahnya adalah laut memiliki potensi pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta jasa lingkungan lainnya;
2. Adanya potensi kelembagaan yang dapat dimanfaatkan oleh para nelayan dan pemangku kepentingan yang terkait untuk saling bersinergi dalam pengembangan potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki di Kabupaten Halmahera Timur;
3. Potensi sarana dan prasarana yang telah tersedia seperti Unit pelaksana Teknis Dinas (PPI Manintingting dan BBI-AT Subaim), sarana dan prasarana pendukung produksi dan pemasaran ikan, serta sekolah perikanan;
4. Peluang usaha dibidang perikanan semakin terbuka;
5. Pemanfaatan dan pengawasan sumberdaya alam yang optimal dan bertanggung jawab
6. Memiliki sarana dan prasana penunjang dalam menjamin kualitas dan mutu produk (ICS) di Manintingting;
7. Memiliki sarana dan prasarana pembibitan benih ikan air tawar/Balai Benih Ikan (BBI) Wasile;
8. Memiliki kapal penampung ikan 1 unit kapasitas 15 ton;
9. Memiliki mesin pencetak pakan dan mesing pengepung.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DARAH

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang telah dilaksanakan menggambarkan layanan Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Timur yang senantiasa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternal merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak dapat diabaikan. Isu yang diuraikan yaitu keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan memberikan dampak yang signifikan di masa datang dan akan berpengaruh terhadap layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan di masa lima tahun mendatang. Informasi berdasarkan perumusan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tabel 2.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 1

No (1)	Malah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1	Belum tersedianya kawasan ekonomi yang terintegrasi antar sector	Pusat pertumbuhan ekonomi terintegrasi antar sector unggulan	Pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi masih bersifat pasial
2	Belum optimalnya partisipasi pihak swasta; dalam bentuk investasi untuk pengembangan usaha penyediaan sarana produksi, permodalan usaha maupun usaha pengolahan hasil perikanan/pemasaran	Dukungan pemerintah daerah belum optimal yang dapat menjamin kenyamanan dalam berinvestasi	Belum adanya kebijakan daerah yang dapat mempermudah dalam berinvestasi di sektor kelautan dan Perikanan
3	Kualitas Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah serta Kesenjangan Gender dalam kelembagaan kelompok	Kelompok nelayan masih menggunakan sarana prasarana alat tangkap tradisional dan Masih kurangnya Kelompok nelayan dalam bentuk korporasi	Kualitas SDM nelayan sebagian besar masih relatif rendah
4	Mekanisme pengumpulan data perikanan masif bersifat masif dan Belum adanya sistem pengelolaan data yang terintegrasi	Sistem data belum terkoordinasi dengan baik	Sistem pendataan informasi perikanan yang belum andal dan masih parsial
5	Terjadinya konflik kepentingan antar sektor kelautan dan	Zona pemanfaatan	Dokumen RZWP3K dan

No	Malah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	perikanan dengan sektor pertambangan khususnya di wilayah laut dan pesisir serta Padat tangkap (<i>Overfishing</i>) di perairan pantai Kecamatan Wasile Selatan	ruang yang berada di laut dan pesisir belum maksimal dipedomani	rencana alokasi ruang belum dimanfaatkan
6	Sebagian besar operasional usaha nelayan skala kecil bergantung pada pemilik modal	Kurangnya informasi akses perbankan	Akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan terbatas
7	Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal dan berdaya saing	Penerapan inovasi dan teknologi pada produk olahan masih terbatas	Penguatan aparatur yang terampil berinovasi dan pembinaan daya saing produk perikanan yang masih rendah
8	Produktivitas dan daya saing produksi kelautan dan perikanan masih rendah	Sarana dan prasarana pendukung masih terbatas	Pengelolaan sumberdaya dan kebutuhan sarana dan prasarana tidak Terstruktur
9	Masih maraknya Kegiatan Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing	Kegiatan pengawasan belum optimal	Kurangnya sarana prasarana dan SDM penegak hukum di laut
10	Kondisi terumbu karang yang persentasinya lebih besar sudah dalam keadaan rusak akibat adanya eksploitasi besar-besaran di kawasan atol di kecamatan Maba, Kota Maba, Maba Selatan, Maba Tengah dan Maba Utara	Degradasi habitat dan ekosistem pesisir dan laut	Belum adanya kebijakan diterapkan secara menyeluruh.
11			
12	Belum berimbang baik kapasitas maupun jumlah armada tangkap TTC dengan daya tampung ICS	Dukungan pemerintah daerah belum optimal dalam pengadaan armada tangkap TTC	Bantuan armada tangkap perlu ditingkatkan terutama komoditas TTC

Tabel 2.1. diatas adalah memuat tentang pemetaan masalah berdasarkan arahan RTRW, KLHS, dan arahan RPJMD, sehingga dijadikan sebagai tolok ukur dalam merumuskan isu-isu strategis yang mempengaruhi pelayanan eksternal maupun internal dalam mencapai tujuan dan sasaran, yang emban Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur dalam lima tahun kedepan.

Masalah yang dihadapi Sektor Kelautan dan Perikanan Halmahera Timur adalah tersediannya bahan baku yang cukup namun tidak ada peningkatan diversifikasi produk sehingga kurang bersaing pada pangsa pasar baik domestik

maupun ekspor. Belum ada invertor yang berinvestasi disektor kelautan dan perikanan, sehingga nelayan belum optimal dalam mengembangkan usahanya.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur. Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu **"Halmahera Timur Maju dan Sejahtera"** dengan Misi yang diamanatkan adalah Misi ke-3 yaitu **"Melanjutkan pembangunan ekonomi kerakyatan dan mendorong investasi"**. Dalam pencapaian visi, misi dan sasaran di atas tentunya Dinas Kelautan dan Perikanan harus dapat mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi dari tiap aspek kajian, baik itu dari sisi permasalahan berdasarkan pelayanan perangkat daerah, arahan RPJMD, arahan RTRW dan arahan KLHS.

Berdasarkan telaahan terhadap pelayanan perangkat daerah, maka Dinas mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya adalah produksi, nilai tambah produk, dan akses permodalan bagi nelayan, sedangkan berdasarkan RPJMD 2021-2026, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah kesulitan investor dalam berinvestasi, kualitas dan nilai jual produk perikanan. Berdasarkan arahan RTRW terdapat konflik kepentingan ruang laut antara nelayan dengan palaku penambangan, sedangkan arahan dari KLHS adalah masih banyaknya praktek penangkapan yang tidak ramah lingkungan dengan menggunakan (potassium, dan peledak). Hasil telaah tersebut diatas sebagai dasar untuk mengidentifikasi faktor-faktor pembatas dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Faktor-faktor pembatas dan pendorong tersebut dijadikan sebagai input dalam merumuskan isu-isu strategis pelayanan dan berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, sehingga dapat berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tabel 2.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur 1

No	Misi	Sasaran	Permasalahan Dinas	Faktor		Program
				Penghambat	Pendorong	
1	"Mengembangkan Perekonomian Berbasis Potensi Lokal Secara Berkelanjutan"	Meningkatnya kualitas dan nilai jual produk perikanan	Produktivitas dan daya saing produksi perikanan masih rendah	Sarana dan prasarana pendukung sangat terbatas	Potensi sumberdaya cukup besar, Revitalisasi system produksi	Program Peningkatan usaha perikanan
			Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal	Penerapan inovasi dan teknologi produk olahan masih rendah	Penerapan teknologi serta membangun jejaring bisnis sektoral	Program Optimalisasi pengelolaan dan peningkatan pemasaran produksi perikanan
			Masih lemahnya sarana dan prasarana tangkap	Sarana dan prasarana tangkap belum optimal	Restrukturisasi sarana dan prasarana, serta pengembangan teknologi penangkapan ikan	Program Peningkatan usaha perikanan
			Sebagian besar operasional usaha nelayan skala kecil bergantung pada tengkulak (pemilik modal)	Kurangnya informasi akses perbankan	Regulasi terkait kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan sehingga dapat	1. Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Program Penunjang 2. Program peningkatan

					dengan mudah diakses pada perbankan	investasi sektor perikanan
			Masih maraknya Kegiatan Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing	Kegiatan pengawasan belum optimal	Regulasi Pengendalian pemanfaatan Ekosistem Laut, Perairan Umum dan Sumberdaya Ikan	Sharing program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta konsevasi sumber daya pesisir dan laut (Provinsi dan Kabupaten)
			Terjadinya konflik kepentingan antar sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan khususnya di wilayah laut dan pesisir serta Padat tangkap (Overfishing) di perairan pantai	Zona pemanfaatan ruang laut dan pesisir belum maksimal dipedomani	Penyusunan Rencana Aksi Daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan pesisir dengan mengacu pada Dokumen RZWP3	Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan
			Kondisi terumbu karang yang persentasinya lebih besar sudah dalam keadaan rusak dan penurunan kualitas lamun akibat aktivitas penambangan	Degradasi habitat dan ekosistem pesisir dan laut	Penguatan kelembagaan dalam pengelolaan ekosistem	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
			Pengembangan budidaya perairan umum masih lemah terkait dengan kualitas air yang baku yang tidak sesuai	Belum ada pematang sendiri, pematang air digunakan bersama dengan aliran air persawahan	Perlu adanya pematang air sendiri sehingga tidak terpengaruh dengan aktivitas pertanian sekitar	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dan Budidaya Program Pendukung Program Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Analisis Renstra K/L dan SKPD Kabupaten ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur. Untuk mengetahui sejauhmana tingkat capaian kinerja Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Timur berkontribusi pada sasaran Renstra K/L Provinsi pencapaian kinerja Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Timur telah bersinergi baik secara nasional dan regional. Namun berdasarkan hasil review terhadap Renstra K/L tahun rencana ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur. Upaya yang harus ditempuh adalah mensinergikan upaya penyelesaian permasalahan yang ada, baik di tingkat Pusat, maupun Provinsi.

Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara adalah mewujudkan Maluku Utara yang Maju dan Mandiri dengan memprioritaskan pengembangan ketahanan pangan "Meningkatkan Ketahanan Pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan". Kebijakan strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara dapat dilihat pada tabel 2.3. isu strategis dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, berikut:

Tabel 2.3. Isu strategis dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara 1

No	Prioritas	Arah Kebijakan	Strategi Pengembangan	Program	Kegiatan
1	Ketahanan Pangan	Meningkatkan ketahanan pangan	Meningkatkan produksi dan	Program Pengembangan	Pembinaan dan Pengembangan

		melalui peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan	produktivitas Kelautan dan Perikanan	dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan
					Pengembangan Pembangunan Pelabuhan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
				Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan
				Program Daya Saing Produk Perikanan	Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang tertuang dalam Renstra KKP 2020-2024 adalah: ***"Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong."*** Sejalan dengan itu pula, dalam penjabaran misi pembangunan nasional, maka terdapat 4 pilar yang menjadi misi KKP (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia : melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset 4 Kelautan dan Perikanan; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing: melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional (3) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan: melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan (4) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP. Isu strategis dan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut :

Tabel 2.4. Isu strategis dan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI 1

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pengembangan
1	Peningkatan Daya Saing, Pengembangan Inovasi dan Riset KP	Kesejahteraan Masyarakat KP meningkat	Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
		Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan Wirausaha
		Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan	Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan
		Tata kelola SDKP bertanggung jawab	WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola
			Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
2	Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional	Ekonomi sektor KP meningkat	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan
			Nilai ekspor hasil perikanan
			Konsumsi ikan
3	Peningkatan Kelestarian Sumber Daya KP	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman
			Luas kawasan konservasi perairan
4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP	Tata kelola pengelolaan pemerintahan yang baik	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB)
			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam UU No 1 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil pada Bab IV tentang perencanaan pasal 9 ayat (1), disebutkan bahwa RZWP3K merupakan arahan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. RZWP3K harus diserasikan, diselaraskan dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam UU Nomor 26 tahun 2007 termasuk dalam Rencana Umum Tata Ruang yang secara hirarki terdiri dari RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kab/Kota.

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keterkaitan dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan kebijakan penataan ruang. Berdasarkan tujuan perencanaan pembangunan nasional, aktualisasi UU Nomor 25 tahun 2004 diantaranya ditandai dengan dihasilkannya (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang; (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan (c) Rencana Pembangunan Tahunan. Keseluruhan dokumen perencanaan tersebut menjadi pedoman bagi pelaksanaan segenap urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah pada akhir periode rencana dan sekaligus menjadi dasar dalam penganggaran (pembiayaan) program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pada dasarnya integrasi dokumen RZWP3K tersebut sejalan dengan sistem dan konsep perencanaan pembangunan yang ada, dimanadokumen RZWP3K sebagai input dalam penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD.

Dokumen perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Maluku Utara merupakan kebijakan strategis dalam mengelola dan menjaga kelestarian sumberdaya alam. Acuan pertama yang dipertimbangkan adalah RPJM Daerah Halmahera Timur dan yang kedua dengan mempertimbangkan arahan kebijakan RTRW Kaabupaten Halmahera Timur dengan tujuan pembangunan yang diarahkan pada : ***"Terwujudnya Kabupaten Halmahera Timur yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera"***.

Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat isu-isu yang menjadi prioritas di Halmahera Timur akan disesuaikan dengan isi tstrategi pada RPJMD 2021-2026, isu lokal yang bersumber dari masyarakat nelayan, pembudidaya, dan pengolah hasil perikanan, serta isu internal Dinas yang dihadapi:

Tabel 2.5. isu-isu yang menjadi prioritadi di Halmahera Timur 1

No	Isu-Isu Trategis	Penanggulangan
1	Sarana perikanan belum optimal dan struktur armada didominasi oleh usaha perikanan skala kecil	Menyediakan sarana perikanan untuk masyarakat nelayan melalui pengadaan kapal motor/motor temple, ketinting, kapal Tuna, rumpon, alat penangkapan ikan pelagis dan alat tangkap hand line
2	Terbatasnya prasarana saluran irigasi untuk pengembangan budidaya	Kerjasama dengan PU untuk membuka saluran irigasi ke lokasi budidaya/BBI
3	Terbatasnya kesediaan dan distribusi induk dan benih unggul	Pengadaan induk dan benih yang bermutu dan bersertifikat
4	Tingginya harga pakan	Pengadaan pakan mandiri dan penggunaan bahan baku local

5	Adanya pencemaran lingkungan budidaya dan serangan hama penyakit ikan	Koordinasi lintas sektor peningkatan sistim jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
6	Modal Usaha pengembangan sektor kelautan dan perikanan terbatas	Kerjasama dengan lembaga keuangan untuk akses ke perbankan
7	UKM untuk pengolahan dan pemasaran belum memiliki daya saing	Akreditasi dan Sertifikasi produk perikanan sehingga memiliki daya saing
8	Belum adanya perlindungan terhadap pelaku usaha UMK untuk meningkatkan daya saing melalui sinergi lintas sector, perlindungan terhadap pasar domestic dan sertifikasi produk	Koordinasi dan fasilitasi Pemerintah
9	Pengawasan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan perikanan	Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan, meningkatkan jumlah kualitas dan kuantitas tenaga pengawas, pelibatan masyarakat
10	Tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran masyarakat kelautan dan perikanan	Mendorong usaha perikanan menjadi usaha yang profit/enterpreneurship dan dipercaya oleh lembaga keuangan yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah dan masyarakat pesisir
11	Pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan masih rendah	Koordinasi dan dukungan lintas sektor serta stakeholder lainnya
12	Degradasi kualitas lingkungan pesisir	Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, rehabilitasi kawasan pesisir
13	Penurunan mutu ikan dan harga ikan terutama di Kecamatan Maba Utara	Penyediaan fasilitas sistim rantai dingin, penguatan kelembagaan kelompok dalam koperasi, penyediaan kapal pendukung.
14	Pulau-pulau kecil dan terluar yang belum dimanfaatkan	Optimalisasi pemanfaatan ekonomi pulau-pulau
15	Kawasan perairan pantai dan laut belum dimanfaatkan untuk usaha perikanan	Mengembangkan usaha budidaya laut (ikan dan rumput laut) dengan teknologi tepat guna.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan dan memiliki keterkaitan dengan Visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 3.1, sebagaimana tercantum dalam lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017 (T-C.25)

Tujuan dan sasaran dari arahan RPJMD sebagai rujukan dinas untuk mencapai target yang dibebankan, indikator yang digunakan sedikit diratifikasi akan lebih mudah diformulasikan secara terukur secara rasional. Tujuan dan sasaran dan indikator berdasarkan arahan RPJMD 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Palayanan Daerah akan disesuaikan dengan RPJMD 2021-2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Awal Periode	Target Kinerja Sasaran					Akhir Periode
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Meningkatkan perekonomian Kabupaten Halmahera Timur dengan mendorong pertumbuhan sector pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan serta pariwisata dengan konsep pengembangan ekonomi terpadu dan terintegrasi berbasis potensi local	Meningkatnya kontribusi sector pertanian dan perikanan terhadap perekonomian	Pertumbuhan PDRB sector perikanan	0,70%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Kelautan Dan Perikanan Halmahera Timur

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani Dinas Kelautan dan Perikanan, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan. Strategi dan arah kebijakan merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai dijabarkan dalam serangkaian kebijakan pada tabel 4.1 sesuai tabel T-C.26 dan akan disesuaikan dengan RPJMD 2021-2026.

Tabel 4.1. Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026

Visi : Terwujudnya Kabupaten Halmahera Timur yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera					
Misi : Mengembangkan Perekonomian Berbasis Potensi Lokal Secara Berkelanjutan					
	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1	Meningkatkan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	1 Meningkatkan produksi Hasil Perikanan	1 Meningkatkan produksi Hasil Perikanan	1 Memberi Bantuan Sarana Prasarana kepada Nelayan Tangkap dan Pembudidaya	
2	Meningkatkan kualitas dan Nilai Jual Produk Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	2 Meningkatkan kualitas dan Nilai Jual Produk Perikanan	2 Meningkatkan Kualitas dan Nilai Jual Produk Perikanan	2 Mewujudkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah dari Sektor Perdagangan Produk Perikanan	

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai visi dan misi, maka langkah operasional harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu Rencana Strategis Teknokratik yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi.

Program Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program per pagu sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, yang selanjutnya dijabarkan Dinas Kelautan dan Perikanan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan.

Sehingga dalam lima (5) tahun, arsitektur perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan dipisahkan menjadi dua: (1) perencanaan strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi-misi kepala daerah dan wakil kepala daerah; (2) perencanaan operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan setiap urusan. Rencana program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan yang meliputi indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1. Adapun penyajiannya mengikuti tabel TC.27, sebagaimana dimatangkan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017, sebagai Berikut :

Kode					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					ANGGARAN						
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
1					2	3	4	5					6						
3	25				URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN														
3	25	2			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persen	5%	5%	5%	5%	5%	11,360,000,000	13,064,000,000	15,023,600,000	17,277,140,000	19,868,711,000	0	
3	25	2	201			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persen	5%	5%	5%	5%	5%	11,160,000,000	12,834,000,000	14,759,100,000	16,972,965,000	19,518,909,750		
3	25	2	201	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	dokumen	1	1	1	1	1	100,000,000	115,000,000	132,250,000	152,087,500	174,900,625		
3	25	2	201	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Nelayan Yang Menerima Bantuan	Kelompok	53	50	50	50	50	11,060,000,000	12,719,000,000	14,626,850,000	16,820,877,500	19,344,009,125		
3	25	2	202		Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan yang difasilitasi	Kelompok	20	20	20	20	20	200,000,000	230,000,000	264,500,000	304,175,000	349,801,250		
3	25	2	202	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kapasitas	Kelompok	10	10	10	10	10	100,000,000	115,000,000	132,250,000	152,087,500	174,900,625		
3	25	2	202	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan yang dibentuk	Kelompok	10	10	10	10	10	100,000,000	115,000,000	132,250,000	152,087,500	174,900,625		
3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persen	10%	10%	10%	10%	10%	1,740,000,000	2,091,000,000	2,404,650,000	2,765,347,500	3,180,149,625		
3	25	3	2		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah POKDAKAN yang difasilitasi	Kelompok	20	25	25	25	25	90,000,000	143,500,000	165,025,000	189,778,750	218,245,563		
3	25	3	2	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah POKDAKAN Mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kapasitas	Kelompok	10	10	10	10	10	50,000,000	57,500,000	66,125,000	76,043,750	87,450,313		
3	25	3	2	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah POKDAKAN yang dibentuk dan dikembangkan	Kelompok	10	10	10	10	10	40,000,000	46,000,000	52,900,000	60,835,000	69,960,250		
3	25	3	2	3	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	jumlah POKDAKAN yang dapatkan pendampingan	Kelompok		5	5	5	5		40,000,000	46,000,000	52,900,000	60,835,000		
3	25	3	3		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persen	10%	10%	10%	10%	10%	1,650,000,000	1,947,500,000	2,239,625,000	2,575,568,750	2,961,904,063		
3	25	3	3	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	Dokumen	1	1	1	1	1		50,000,000	57,500,000	66,125,000	76,043,750		
3	25	3	3	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah POKDAKAN yang medapatkan bantuan	Kelompok	12	15	15	15	15	1,650,000,000	1,897,500,000	2,182,125,000	2,509,443,750	2,885,860,313		

3	25	5			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya Angka Kosumsi Ikan (Kg/kapita)							2,430,000,000	2,844,500,000	3,271,175,000	3,761,851,250	4,326,128,938
3	25	5	201		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah POKLASHAR UMK yang mendapatkan TDU	Kelompok	10	10	10	10	10	100,000,000	115,000,000	132,250,000	152,087,500	174,900,625
3	25	5	201	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data POKLASHAR UMK	Dokumen	1	1	1	1	1	100,000,000	115,000,000	132,250,000	152,087,500	174,900,625
3	25	5	202		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah POKLASHAR tersertifikasi	Kelompok	5	5	5	5	5	100,000,000	115,000,000	132,250,000	152,087,500	174,900,625
3	25	5	202	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah POKLASHAR yang mendapatkan Bimbingan Persyaratan pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran	Kelompok	5	5	5	5	5	100,000,000	115,000,000	132,250,000	152,087,500	174,900,625
3	25	5	203		Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota								2,230,000,000	2,614,500,000	3,006,675,000	3,457,676,250	3,976,327,688
3	25	5	203	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah POKLASHAR yang mendapatkan Bantuan Bahan Baku Pengolahan Ikan	Kelompok	5	5	5	5	5		50,000,000	57,500,000	66,125,000	76,043,750
3	25	5	203	2	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah POKLASHAR yang mendapatkan Bantuan Sarpras Pengolahan	Kelompok	20	20	20	20	20	2,230,000,000	2,564,500,000	2,949,175,000	3,391,551,250	3,900,283,938

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adapun kinerja penyelenggaraan urusan yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci.

Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk sektor kelautan dan perikanan merupakan indikator yang ditetapkan Baik Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah daerah dan atau renstra K/L. Penetapan indikator kinerja selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6.2. Indikator Kinerja utama dan Indikator Kinerja Kunci Dinas Kelautan dan Perikanan disesuaikan dengan RPJMD 2021-2025

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Volume produksi perikanan (ton)	8.081,37	8.481,90	8.903,90	9.349,09	9.816,54	10.307,36	10.307,36
2	Junlah kapal mortor yang Layak	20	20	20	20	20	20	20
3	Jumlah Produksi Tangkap (ton)	8.004,17	8.404,38	8.824,60	9.265,83	9.729,12	10.215,57	10.215,57
4	Jumlah Produksi Budidaya (ton)	77,20	77,52	79,30	83,26	87,42	91,79	91,79
5	Nilai Ekspor Perikanan	0	0	0	0	0	0	0
6	Konsumsi Ikan (kg/Kap/Tahun)	27,35	27,35	28,47	29,89	31,38	32,95	32,95
7	Jumlah Penerimaan PAD (Juta Rp)							
8	Komoditas Unggulan							

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Ikan Teri (ton)	4.710	4.945,50	5.192,78	5.452,41	5.725,03	6.011,29	6.011,29
10	Kerapu (ton)	93,5	98,18	103,08	108,24	113,65	119,33	119,33
11	Kakap (ton)	135,34	142,11	149,21	156,67	164,51	172,73	172,73
12	Tuna, Tongkol dan Cakalang (ton)	803,85	844,04	886,24	930,56	977,08	1.025,94	1.025,94
13	Julung-Julung	1.270,76	1.334,30	1.401,01	1.471,06	1.544,62	1.621,85	1.621,85
14	Jumlah Kontribusi PDRB							
15	Presentasi Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang	45%	40%	40%	35%	30%	25%	25%
16	Presentasi kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan yang berlaku	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
17	Jumlah kelompok usaha perikanan tangkap yang terbina	50	50	50	50	50	50	50
18	Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang terbina	10	10	10	10	10	10	10
19	Jumlah KUD sektor kelautan dan perikanan	7	1	1	1	1	1	1
20	Jumlah kerjasama pengelolaan SDKP (MOu)	0	0	0	0	0	0	0
21	Jumlah Aparatur KP yang memiliki sertifikasi teknis	1	1	1	1	1	1	1
22	Jumlah kelompok perikanan yang disertifikasi							
23	Jumlah kelompok perikanan yang naik kelas secara berjenjang, disertifikasi dan berbadan hukum							
a.	Nelayan	10	10	10	10	10	10	10
b.	Pembudidaya	5	10	10	10	10	10	10
24	Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya	1,00	1,02	1,3	1,36	1,43	1,50	1,50
25	Nilai pembiayaan usaha hasil kelautan dan perikanan dari lembaga keuangan bank dan nonbank (Juta Rp)	0	1.100.000.000	1.155.000.000	1.212.750.000	1.273.387.500	1.337.056.875	1.337.056.875
Indikator Kinerja Kunci Dinas Kelautan dan Perikanan								
26	Konsumsi ikan per kapita (kg/kap)	27,35	27,35	28,47	29,89	31,38	32,95	32,95

		1.401,15	1.501,15	1.576,21	1.655,03	1.737,78	1.824,69	1.824,69
--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Volume produk olahan hasil perikanan (ton)							
28	Nilai investasi hasil kelautan dan perikanan (Juta Rp)							
29	Terkendalinya inflasi ikan tahunan (%)							

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Teknokratik (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan yang diimplementasikan pada tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dari tahun 2021- 2026.

Dengan melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan adanya partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur karena akan menentukan suatu keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Renstra ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders dan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Teknokratik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan.

**Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan
Kabupaten Halmahera Timur**

**ASMAR Hi. DAUD, SP.,M.Si
Pembina Utama
NIP. 19750811 200112 1002**